



ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN STRATEGI MITIGASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: KAJIAN KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Siti Maulidya Putri¹, Nur Azizah², Maisarah³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Email: maulidyaaaputrii246@gmail.com; nurazizahnurazizah245@gmail.com; sungairaya64@gmail.com

ABSTRACT

Mudharabah financing is a fundamental pillar of the Islamic financial system, reflecting the essence of justice through its profit-and-loss sharing (PLS) mechanism. However, its contribution to the portfolio of Islamic financial institutions remains relatively low. This library research employs a qualitative-normative approach to analyze the factors contributing to the high risks associated with mudharabah financing and to formulate risk mitigation strategies that are consistent with Islamic principles. The findings reveal that the high level of risk in mudharabah financing is primarily driven by behavioral issues, such as moral hazard manifested in the manipulation of financial reports, as well as structural constraints arising from asymmetric information due to the limited ability of Islamic banks to intervene in the management activities of customers. To address this anomaly, Islamic financial institutions must implement comprehensive risk mitigation strategies, including rigorous character assessment, periodic monitoring, and the utilization of integrated information technology systems. From the perspective of Islamic economics, these mitigation strategies are aligned with the principle of *Al-Ghunm bi al-Ghurum* (gain is accompanied by risk) and the ethical value of *amanah* (trustworthiness). Effective risk management in mudharabah contracts is not merely a business strategy but also an implementation of *Maqashid Shariah* in safeguarding public wealth (*Hifz al-Mal*) while promoting equitable economic growth in the real sector.

Keywords: Mudharabah Financing, Risk Management, Risk Mitigation, Islamic Finance, Maqashid Shariah.

ABSTRAK

Pembiayaan mudharabah merupakan pilar utama sistem keuangan syariah yang mencerminkan esensi keadilan melalui karakteristik *profit and loss sharing* (PLS). Namun, kontribusinya pada portofolio lembaga keuangan syariah masih sangat rendah. Penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-normatif ini bertujuan menganalisis penyebab tingginya risiko mudharabah dan merumuskan strategi mitigasi risiko yang sesuai dengan prinsip Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingginya risiko mudharabah dipicu oleh masalah berperilaku seperti *moral hazard* (manipulasi laporan keuangan) dan kendala struktural berupa *asymmetric information* akibat keterbatasan bank dalam mengintervensi manajemen nasabah. Untuk mengatasi anomali ini, bank syariah harus menerapkan strategi mitigasi risiko yang komprehensif, meliputi analisis karakter yang ketat, pengawasan berkala, serta pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi. Dalam perspektif ekonomi syariah, strategi mitigasi tersebut selaras dengan kaidah *Al-Ghunm bi al-Ghurum* dan prinsip amanah. Pengelolaan risiko yang tangguh pada akad mudharabah bukan sekadar strategi bisnis, melainkan bentuk implementasi *Maqashid Syariah* dalam melindungi harta publik (*Hifz al-Mal*) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di sektor riil.



Kata Kunci: *Pembiayaan Mudharabah, Manajemen Risiko, Mitigasi Risiko, Keuangan Syariah, Maqashid Syariah.*

PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah dirancang sebagai alternatif tatanan ekonomi global yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Di dalam arsitektur ini, peran pembiayaan mudharabah dalam sistem keuangan syariah menempati posisi yang sangat vital (Muhajil dkk., 2024). Sebagai akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*), mudharabah bukan sekadar produk penyaluran dana. Akad ini merupakan salah satu pilar utama yang merefleksikan spirit sejati dari ekonomi Islam, karena bergerak langsung pada pembiayaan sektor riil dan produktif (Mela Dewi Lestari dkk., 2025).

Keunggulan filosofis dan sosiologis dari akad ini bersumber dari karakteristik *profit and loss sharing* (PLS) yang melekat erat padanya. Melalui sistem bagi hasil dan bagi risiko ini, keuntungan yang diperoleh dari unit usaha didistribusikan berdasarkan rasio nisbah yang telah disepakati di awal. Sementara itu, jika terjadi kerugian finansial yang murni disebabkan oleh risiko bisnis, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal. Keadilan proporsional inilah yang membedakan keuangan syariah secara diametral dengan sistem konvensional yang berbasis bunga tetap. Namun, dalam tataran investasi dan praktik operasional, karakteristik bagi hasil tersebut membawa konsekuensi yang berat bagi perbankan syariah. Terdapat tingginya risiko pembiayaan mudharabah dibanding akad lainnya seperti *murabahah* (jual beli) atau *ijarah* (sewa). Risiko ini muncul karena bank tidak memiliki hak kendali langsung atas manajemen operasional usaha nasabah. Selain itu, bank syariah juga rentan terhadap risiko *asymmetric information* (ketimpangan informasi) dan *moral hazard*, di mana nasabah bisa saja tidak melaporkan keuntungan yang sebenarnya (pencatatan ganda) (Salman, 2023).

Tingginya paparan risiko tersebut pada akhirnya memicu anomali yang kontraproduktif dalam perkembangan industri perbankan syariah saat ini. Hal ini tercermin nyata dari fenomena rendahnya proporsi pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Alih-alih mendominasi portofolio sebagai representasi identitas sistem PLS, porsi mudharabah di berbagai bank syariah umumnya berada di bawah angka 10%. Industri justru didominasi oleh akad berbasis jual beli (*non-PLS*) yang dianggap lebih aman, memiliki kepastian retur, dan lebih mudah dikelola secara administratif (Miah & Suzuki, 2020).

Jika tren keengganan menyalurkan pembiayaan mudharabah ini terus dibiarkan tanpa evaluasi, lembaga keuangan syariah dikhawatirkan akan kehilangan arah ideologisnya. Industri akan terjebak dalam praktik *pseudo-Islamic banking* atau bank syariah semu, di mana produk-produknya secara substansi dinilai publik hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak boleh terus-menerus menghindari mudharabah. Di sinilah terletak pentingnya strategi mitigasi risiko yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menjembatani antara idealisme hukum Islam dan realitas bisnis perbankan.

Penelitian terhadap restrukturisasi dan mitigasi mudharabah ini harus diteliti karena adanya *research gap* (kesenjangan) yang lebar antara teori normatif ekonomi Islam dan realitas empiris di lapangan. Secara teori, mudharabah dipuji sebagai instrumen terbaik untuk menciptakan keadilan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan pengusaha kecil. Namun, data menunjukkan perbankan syariah justru bersikap sangat defensif dan menghindari akad ini. Menguraikan faktor penyebab



bertahannya fenomena ini secara ilmiah sangat krusial agar keuangan syariah tidak sekadar menjadi menara gading yang indah di atas kertas namun rapuh dalam implementasi.

Alasan kedua mengapa topik ini mendesak untuk diteliti adalah untuk menemukan formula mitigasi risiko baru yang adaptif terhadap era digital tanpa melanggar prinsip syarak. Metode mitigasi konvensional sering kali tidak dapat langsung dicangkok ke dalam akad mudharabah karena adanya larangan meminta jaminan mutlak atas risiko bisnis murni. Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi seperti *blockchain*, *smart contract*, atau integrasi kecerdasan buatan (*AI*) dapat digunakan untuk mengatasi masalah *asymmetric information* secara real-time, sehingga bank dapat mengawasi arus kas nasabah tanpa mengintervensi manajemen internal usaha.

Lebih lanjut, penelitian ini sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan (policy-making) bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Selama ini, regulasi penataan modal dan manajemen risiko perbankan syariah dinilai masih mengadopsi standar Basel yang berbasis konvensional, yang cenderung menyamaratakan bobot risiko PLS dengan kredit macet biasa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi insentif regulasi yang lebih adil dan akurat, sehingga perbankan syariah termotivasi untuk menaikkan porsi pembiayaan mudharabah mereka.

Dari sudut pandang makroekonomi, keharusan meneliti topik ini berkaitan erat dengan peran perbankan syariah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui sektor riil. Akad berbasis *non-PLS* seperti murabahah cenderung bersifat konsumtif, sedangkan mudharabah menyasar langsung sektor produktif dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian. Dengan meneliti hambatan mudharabah, studi ini berkontribusi membuka sumbatan likuiditas dari lembaga keuangan syariah menuju para pelaku usaha kreatif yang kesulitan mendapatkan modal akibat kendala agunan fisik.

Akhirnya, penelitian ini menjadi sangat krusial untuk menjaga moralitas publik dan kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap kredibilitas industri keuangan syariah. Ketika masyarakat mulai kritis mempertanyakan mengapa bank syariah didominasi oleh akad jual beli yang mahal, penelitian ini hadir untuk memberikan jawaban ilmiah sekaligus solusi konkret. Menemukan titik keseimbangan antara pengelolaan risiko yang ketat dan kepatuhan syariah yang murni melalui optimalisasi mudharabah adalah satu-satunya jalan agar industri ini tetap dipercaya oleh umat sebagai motor penggerak ekonomi yang membawa berkah (*rahmatan lil 'alamin*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis kritis terhadap berbagai sumber literatur, dokumen resmi, serta karya ilmiah yang relevan dengan pembiayaan mudharabah dan manajemen risiko (Haryono et al., 2024). Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian bersifat konseptual dan teoretis, sehingga analisis dilakukan melalui kajian literatur secara mendalam tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan. Fokus utama penelitian adalah mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya proporsi pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah serta merumuskan strategi mitigasi risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi normatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena pembiayaan mudharabah



secara mendalam, holistik, dan kontekstual. Analisis tidak didasarkan pada data statistik, melainkan pada interpretasi makna, penalaran logis, dan pemahaman konseptual mengenai risiko serta strategi mitigasinya. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertumpu pada berbagai teori, doktrin, dan konsep ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad mudharabah, mekanisme bagi hasil, manajemen risiko, dan perlindungan modal. Melalui pendekatan ini, peneliti membangun kerangka pemikiran yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan strategi mitigasi risiko yang ideal bagi lembaga keuangan syariah.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif ekonomi syariah untuk menilai kesesuaian antara praktik pembiayaan mudharabah, regulasi keuangan syariah, serta implementasi manajemen risiko dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih muamalah, serta fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber utama yang menjadi landasan normatif penelitian, meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan akad mudharabah (*qiradh*), fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah, serta literatur ekonomi syariah klasik dan kontemporer yang membahas konsep mudharabah, bagi hasil, dan manajemen risiko dalam perspektif Islam. Sementara itu, data sekunder digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperkuat analisis. Data sekunder meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan industri perbankan syariah, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan ketentuan teknis lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mendokumentasikan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah dan manajemen risiko. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, pembacaan kritis, verifikasi silang antar-sumber (*cross-checking*), serta pengelompokan informasi berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengeksplorasi makna yang terkandung dalam berbagai dokumen, seperti fatwa DSN-MUI, regulasi perbankan syariah, serta literatur fikih muamalah. Teknik ini memungkinkan peneliti menemukan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan risiko dan mitigasi risiko dalam akad mudharabah. Selanjutnya, analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab tingginya risiko pembiayaan mudharabah dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif guna menjawab rumusan masalah penelitian serta menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Risiko Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan analisis terhadap regulasi perbankan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta berbagai literatur ekonomi syariah, pembiayaan mudharabah memiliki karakteristik risiko yang berbeda dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya. Perbedaan tersebut muncul karena akad mudharabah didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (PLS), yaitu mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian usaha yang terjadi secara normal ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian, kesalahan, atau kecurangan dari pihak pengelola usaha (*mudharib*). Karakteristik ini menjadikan mudharabah sebagai instrumen pembiayaan yang ideal dalam mewujudkan keadilan ekonomi Islam, namun sekaligus mengandung tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan akad berbasis jual beli seperti murabahah.

Tingginya tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dalam hasil usaha menyebabkan pembiayaan mudharabah menghadapi berbagai risiko yang bersifat multidimensional. Risiko tersebut tidak hanya berasal dari faktor ekonomi dan bisnis, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek perilaku manusia, kualitas tata kelola, kepatuhan syariah, serta kondisi pasar yang dinamis. Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat lima kategori risiko utama yang melekat pada pembiayaan mudharabah, yaitu risiko moral hazard, risiko asimetri informasi, risiko kegagalan usaha, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah.

Risiko Moral Hazard

Risiko moral hazard merupakan salah satu risiko terbesar dalam pembiayaan mudharabah. Risiko ini bersumber dari perilaku tidak jujur atau penyalahgunaan kepercayaan oleh pihak pengelola dana setelah akad disepakati dan dana dicairkan. Dalam perspektif ekonomi syariah, moral hazard muncul ketika nilai amanah yang seharusnya menjadi landasan hubungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* mengalami penurunan akibat dominasi kepentingan pribadi.

Risiko moral hazard dapat muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, ketidakjujuran *mudharib* dalam melaporkan kondisi usaha yang sebenarnya. Pengelola usaha dapat menyembunyikan sebagian keuntungan yang diperoleh sehingga laba yang dilaporkan kepada bank lebih kecil daripada kondisi riil usaha. Akibatnya, bank syariah menerima bagian keuntungan yang lebih rendah dari yang seharusnya diterima. Kedua, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan. Dalam praktiknya, sebagian nasabah menggunakan dana mudharabah untuk kepentingan konsumtif, investasi lain yang tidak disetujui, atau bahkan untuk menutup utang pribadi. Tindakan ini dikenal sebagai *side-streaming* dan berpotensi meningkatkan risiko kegagalan usaha.

Selain itu, moral hazard juga dapat terjadi melalui manipulasi laporan keuangan. Pengelola usaha dapat menyusun dua versi laporan keuangan, yaitu laporan internal yang mencerminkan kondisi usaha sebenarnya dan laporan eksternal yang disampaikan kepada bank. Praktik *double bookkeeping* semacam ini menyebabkan bank mengalami kesulitan dalam menilai kinerja usaha secara objektif dan berpotensi mengurangi hak bagi hasil yang semestinya diterima. Oleh karena itu, moral hazard sering disebut sebagai risiko yang paling sulit dikendalikan karena berkaitan langsung dengan integritas dan karakter individu.



Risiko Asimetri Informasi (Asymmetric Information)

Risiko berikutnya adalah risiko asimetri informasi (*asymmetric information*), yaitu kondisi ketika salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. Dalam akad mudharabah, pengelola usaha memiliki akses penuh terhadap informasi operasional, kondisi pasar, arus kas, serta perkembangan usaha sehari-hari. Sebaliknya, bank syariah hanya memperoleh informasi melalui laporan yang disampaikan oleh nasabah.

Kondisi tersebut menciptakan ketidakseimbangan informasi yang berpotensi menimbulkan masalah sejak tahap pengajuan pembiayaan hingga masa pelaksanaan akad. Pada tahap awal, nasabah dapat menyembunyikan kelemahan usahanya atau memberikan informasi yang terlalu optimistis mengenai prospek bisnis. Fenomena ini dikenal sebagai *adverse selection*, yaitu kesalahan dalam memilih nasabah akibat informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat.

Selama masa pembiayaan berlangsung, asimetri informasi menyebabkan bank kesulitan memantau aktivitas usaha secara menyeluruh. Bank tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi langsung terhadap pengelolaan bisnis karena hal tersebut bertentangan dengan karakteristik akad mudharabah. Akibatnya, ketika terjadi penurunan kinerja usaha, bank sering kali mengalami kesulitan untuk menentukan apakah kerugian tersebut benar-benar disebabkan oleh kondisi pasar atau akibat kelalaian pengelola usaha. Situasi inilah yang menjadikan pembiayaan mudharabah memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan produk pembiayaan lainnya.

Risiko Kegagalan Usaha

Risiko kegagalan usaha merupakan risiko yang berasal dari ketidakmampuan proyek atau usaha yang dibiayai untuk menghasilkan keuntungan sebagaimana yang diharapkan. Risiko ini bersifat objektif karena dapat terjadi meskipun pengelola usaha telah menjalankan bisnisnya secara profesional dan jujur. Dalam akad mudharabah, risiko ini menjadi sangat penting karena kerugian finansial akibat kegagalan usaha secara normal ditanggung oleh pemilik modal.

Risiko kegagalan usaha dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama. Pertama, risiko bisnis (*business risk*), yaitu risiko yang berasal dari faktor internal perusahaan. Risiko ini meliputi kesalahan strategi manajemen, rendahnya produktivitas, keterbatasan sumber daya manusia, kerusakan fasilitas produksi, hingga ketidakmampuan perusahaan dalam mencapai target penjualan. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan bahkan kebangkrutan usaha.

Kedua, risiko pasar (*market risk*), yaitu risiko yang timbul akibat perubahan kondisi ekonomi makro yang berada di luar kendali pengelola usaha maupun bank syariah. Risiko ini dapat berupa fluktuasi harga bahan baku, kenaikan tingkat inflasi, perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan ekonomi global, serta perubahan preferensi konsumen. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga dapat menyebabkan suatu model bisnis menjadi kurang kompetitif dibandingkan pesaing yang lebih inovatif. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengurangi profitabilitas usaha dan berdampak langsung pada penurunan bagi hasil yang diterima oleh bank syariah.

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang bersumber dari kelemahan sistem internal, prosedur kerja, sumber daya manusia, maupun teknologi yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Risiko ini tidak selalu berasal dari nasabah, tetapi juga dapat



muncul akibat ketidaksiapan institusi dalam mengelola pembiayaan mudharabah secara efektif.

Salah satu bentuk risiko operasional adalah kesalahan administrasi. Kesalahan dalam penyusunan akad, ketidaklengkapan dokumen legalitas, atau kekeliruan dalam perhitungan nisbah dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Selain itu, kelemahan dalam sistem dokumentasi dan pencatatan transaksi dapat menyebabkan kesulitan dalam proses audit maupun pengawasan.

Risiko operasional juga dapat muncul akibat lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Dalam praktiknya, pembiayaan mudharabah memerlukan pengawasan yang lebih intensif dibandingkan akad lainnya karena keberhasilan usaha sangat menentukan besarnya keuntungan yang akan dibagikan. Apabila bank tidak memiliki mekanisme pemantauan yang efektif, maka berbagai penyimpangan seperti moral hazard, penyalahgunaan dana, dan manipulasi laporan keuangan akan sulit dideteksi sejak dini. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, dan prosedur pengawasan menjadi faktor penting dalam mengendalikan risiko operasional.

Risiko Kepatuhan Syariah (Shariah Non-Compliance Risk)

Risiko kepatuhan syariah merupakan risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian praktik pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Risiko ini memiliki dampak yang sangat luas karena tidak hanya berpengaruh terhadap aspek hukum, tetapi juga terhadap reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Risiko kepatuhan syariah dapat terjadi ketika salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Misalnya, dalam akad mudharabah muqayyadah, pengelola usaha menggunakan dana di luar sektor atau wilayah yang telah ditentukan oleh pemilik modal. Pelanggaran semacam ini dapat mengubah status hukum akad dan menimbulkan kewajiban ganti rugi.

Selain itu, risiko kepatuhan juga muncul ketika dana pembiayaan digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti usaha yang mengandung unsur riba, perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), atau bisnis barang dan jasa yang diharamkan. Jika hal tersebut terjadi, maka keuntungan yang diperoleh tidak dapat diakui sebagai pendapatan yang halal. Kondisi ini tidak hanya merugikan bank secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi lembaga dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Dengan demikian, karakteristik risiko pembiayaan mudharabah menunjukkan bahwa akad ini mengandung kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan akad pembiayaan lainnya. Keberhasilan implementasi mudharabah sangat bergantung pada integritas pelaku usaha, kualitas tata kelola lembaga keuangan syariah, efektivitas sistem pengawasan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen risiko yang komprehensif agar tujuan keadilan dan kemaslahatan yang menjadi ruh utama pembiayaan mudharabah dapat terwujud secara optimal.

Risiko dan Strategi Mitigasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (PLS), yaitu mekanisme pembagian keuntungan dan risiko antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan



pengelola usaha (*mudharib*). Meskipun memiliki nilai keadilan yang tinggi dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, pembiayaan mudharabah juga mengandung tingkat risiko yang relatif lebih besar dibandingkan akad pembiayaan lainnya. Tingginya risiko tersebut disebabkan oleh karakteristik akad yang berbasis kepercayaan (*trust-based contract*), di mana bank syariah sebagai pemilik modal tidak diperkenankan melakukan intervensi secara langsung terhadap pengelolaan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Kondisi ini membuka peluang munculnya berbagai risiko, seperti moral hazard, asimetri informasi, kegagalan usaha, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. Risiko moral hazard muncul ketika pengelola usaha tidak menjalankan amanah secara jujur, misalnya dengan menyembunyikan keuntungan, memanipulasi laporan keuangan, atau menggunakan dana pembiayaan untuk kepentingan di luar kesepakatan. Sementara itu, risiko asimetri informasi terjadi karena pengelola usaha memiliki akses informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi bisnis dibandingkan bank, sehingga menyulitkan proses pengawasan dan penilaian kinerja usaha secara objektif. Selain itu, pembiayaan mudharabah juga menghadapi risiko kegagalan usaha akibat faktor internal maupun eksternal, seperti lemahnya manajemen, perubahan kondisi pasar, inflasi, dan persaingan bisnis yang semakin ketat.

Untuk meminimalkan berbagai risiko tersebut, lembaga keuangan syariah perlu menerapkan strategi mitigasi risiko yang komprehensif sejak tahap pra-pembiayaan hingga pasca-pembiayaan. Pada tahap awal, bank syariah harus melakukan analisis karakter dan kelayakan usaha secara mendalam guna memastikan bahwa calon nasabah memiliki integritas, kompetensi, dan prospek bisnis yang memadai. Setelah pembiayaan disalurkan, pengawasan berkala melalui kunjungan lapangan, evaluasi laporan keuangan, dan audit usaha perlu dilakukan untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan akad. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem akuntansi digital dan pemantauan transaksi secara real-time, juga dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi manipulasi data keuangan. Selain itu, strategi diversifikasi portofolio pembiayaan penting diterapkan untuk mengurangi konsentrasi risiko pada sektor usaha tertentu. Dalam perspektif ekonomi syariah, seluruh strategi mitigasi tersebut harus berlandaskan pada prinsip amanah, keadilan (*al-'adalah*), dan kaidah *Al-Ghunm bi al-Ghurm* yang menegaskan bahwa keuntungan harus sebanding dengan risiko yang ditanggung. Dengan demikian, pengelolaan risiko dalam pembiayaan mudharabah tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah, tetapi juga menjadi implementasi nyata dari *Maqashid Syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*Hifz al-Mal*), menjaga kepatuhan terhadap ajaran Islam (*Hifz al-Din*), serta mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki risiko inheren yang tinggi akibat karakteristik akad berbasis kepercayaan, keterbatasan monitoring, asimetri informasi, dan rendahnya transparansi keuangan nasabah. Kondisi ini menjadi pemicu utama rendahnya porsi pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan syariah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan strategi mitigasi risiko yang tangguh dan adaptif, mulai dari tahap *screening* karakter nasabah yang ketat, audit lapangan berkala, hingga pemanfaatan teknologi informasi secara *real-time*. Dalam perspektif ekonomi syariah, strategi mitigasi ini dinilai valid karena dibangun di atas prinsip amanah, keadilan, dan *risk sharing* (*Al-Ghunm bi al-Ghurm*). Penerapan manajemen



risiko yang tepat tidak melanggar syarak, melainkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan *Maqashid Syariah*, khususnya aspek *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) dan stabilitas ekonomi sektor riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2018). Strategi perbankan syariah dalam menghadapi pembiayaan dengan akad mudharabah yang bermasalah (Studi di BRI Syariah Pamekasan). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i1.1698>
- Arsiti, N., & Asmuni. (2025). Application of the principle of *Al-Adah Muhakkamah* in mudharabah practice. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 9(2), 478–495. <https://doi.org/10.29240/ajis.v9i2.10939>
- Badeeu, F. N., & Muneza, A. (2023). Striving for authenticity: Enhancing shariah-compliance in home financing products within Malaysia's Islamic finance industry. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, (1), 48–62. <https://doi.org/10.53840/ijiefer112>
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New paradigm metode penelitian kepustakaan (*library research*) di perguruan tinggi. *An-Nuur*, 14(1). <https://doi.org/10.58403/annuur.v14i1.391>
- Indrianawati, I., Lailah, N., & Karina, D. (2015). Manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 55–66. <https://doi.org/10.22219/JIBE.Vol6.No1.55-66>
- Lamusu, S., Rahman, A. F., & Adib, N. (2021). Sharia conformity for mudharabah financing practices in sharia banks based on the DSN-MUI Fatwa Number 07 Year 2000: A case study. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(4), 239–248. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i4.1201>
- Lestari, M. D., Saputra, R. D., & Ardana, A. P. (2025). Analisis konsep dan implementasi akad al-mudharabah dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi*, 2(2), 582–590. <https://doi.org/10.71417/j-sime.v2i2.1198>
- Miah, M. D., & Suzuki, Y. (2020). Murabaha syndrome of Islamic banks: A paradox or product of the system? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(7), 1363–1378. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2018-0067>
- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2011). *The role of Islamic finance in enhancing financial inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5920>
- Muhajil, A., Asril, A., & Azhar, Z. (2024). Peran dan tantangan perbankan syariah dalam sistem keuangan global. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.98>
- Muslina, M., & Syahputra, A. (2021). Risk mitigation effects for mudhārabah financing accounting treatment (Case study at Bank “YIX” in Aceh). *Jurnal Al-Qardh*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.23971/jaq.v6i2.3144>
- Nabila, V. (2023). Analysis of mudharabah contracts in sharia banking. *MORFAI Journal*, 3(2), 238–246. <https://doi.org/10.54443/morfai.v3i2.855>
- Ngalimun, N., Rahman, N. F., & Latifah, L. (2020). Dakwah KH. Zainuri HB dan Peran Kepemimpinannya di Pesantren. *Sahafa Journal of Islamic Communication*, 3(1), 13-24.



- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Ngalimun, N. (2023). Pemulihan pendidikan pasca pandemi melalui transformasi digital dengan pendekatan manajemen pendidikan Islam di era society 5.0. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Nurohmah, L. (2025). Penerapan akuntansi perbankan syariah dalam pengakuan pendapatan atas akad mudharabah. *JAKSYA: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 21–29. <https://doi.org/10.24952/jaksya.v3i1.14163>
- Qanita, M., Zainal, V. R., Sunaryo, & Waskito, M. (2026). Risk sharing dalam ekonomi Islam global: Analisis kesenjangan antara konsep ideal dan praktik dalam perspektif keuangan syariah kontemporer. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 7(2), 1882–1889. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i2.7720>
- Salleh, A. D., Ghani, N. A. R., Abdul Rahim, G. N. N. A., & Hatta, M. F. M. (2022). Contractual risk transfer in Islamic home financing: Analysis in Bank Malaysia. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 11(3), 405–417. <https://doi.org/10.6007/IJAREMS/v11-i3/14644>
- Salman, K. R. (2023). Exploring moral hazard and adverse selection in profit sharing contract. *International Journal of Professional Business Review*, 8(3), e0955. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i3.955>
- Sugianto, S., & Malasyi, S. (2024). The implementation of investment risk management in sharia capital market. *Economit Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance*, 4(1), 7–12. <https://doi.org/10.33258/economit.v4i1.1058>
- Umam, K. (2016). The importance of good customer ethics in improving the financing portion of mudharabah. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 4(1), 15–24. <https://doi.org/10.14421/grieb.2016.041-02>
- Universitas Indonesia, Wahyudi, I., & Sakti, A. (2016). Analyzing the profit-loss sharing contracts with Markov model. *Communications in Science and Technology*, 1(2), 78–88. <https://doi.org/10.21924/cst.1.2.2016.17>
- Zufriani, Z., Ayu, D., & Asa'ari, A. (2023). Harmonization of mudharabah contracts: Study of DSN-MUI Fatwa, Compilation of Sharia Economic Law (KHES), legislation and its application in Indonesian sharia banking. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(1), 15–31. <https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2513>